



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.B/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Victor Arianus Triyanto alias Adon anak
Martinus Litan;
Tempat lahir : Segonde
Umur/ Tanggal lahir : 19 tahun / 22 Maret 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sumpin, Dusun Segonde, RT 004
RW 002, Desa Pisak, Kecamatan Tujuh Belas,
Kabupaten Bengkulu;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Kelas II B Bengkulu oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 05 September 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 101/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 06 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 101/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 06 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VICTOR ARIANUS TRIYANTO Als. ADON Anak MARTINUS LITAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangkan dari lamanya masa penahanan yang telah di jalani dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Kawasaki KLX warna hitam berlis biru dengan Noka MH4LX150HJJP38634, Nosin LX150CEW94687 dengan Nopol KB 2960 KW;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Kawasaki KLX warna hitam berlis biru An. RUSMIATI dengan Noka MH4LX150HJJP38634, Nosin LX150CEW94687 dengan Nopol KB 2960 KW;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Kawasaki KLX bertuliskan KAWASAKI;

Dikembalikan kepada saksi Fajar Bin Daeng Abdul Latif (alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi KB 4797 KG;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ringan – ringannya terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak HENDRY Anak F. TINUS bersama-sama dengan VICTOR ARIANUS TRIYANTO Als. ADON Anak MARTINUS (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara berbeda) pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Gang Keluarga, Depan Masjid At Taqwa, Dusun Ledo RT/RW 001/001, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 wib, saksi BELA ATRIYADI Bin FAJAR pulang ke rumahnya yang berada di Gang Keluarga, Depan Masjid At Taqwa, Dusun Ledo RT/RW 001/001, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang dan memarkirkan 1 (Satu) unit motor Kawasaki KLX warna hitam berli biru dengan Noka MH4LX150HJJP38634, Nosing LX150CEW94687 dengan Nopol KB 2960 KW miliknya di depan teras rumah. Kemudian saksi BELA pergi ke rumah saksi M. SAIDI DINATA Als. SAIDI Bin DESI untuk bermain game;

Bahwa kemudian ditempat lain sekitar pukul 23.50 wib, saksi anak HENDRY datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pergi ke pasar Sanggau Ledo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Z R warna hitam dengan nopol KB 4797 KG milik terdakwa. Seseampainya di Pasar Sanggau Ledo, saksi anak HENDRY mengajak terdakwa untuk mengambil motor di Ledo. Terdakwa pun bersedia dan segera pergi menuju Ledo dan memarkirkan motornya di Jembatan Ledo. Terdakwa dan saksi HENDRY berjalan bersama menuju Gang Keluarga dan melihat 1 (satu) unit motor Kawasaki KLX yang terparkir di rumah saksi BELA. Terdakwa dan saksi anak HENDRY kemudian menggunakan kunci T untuk membuka stang motor dan mendorong motor tersebut ke arah lapangan bola;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 wib, saksi M. SAIDI sedang duduk di depan teras dan bermain game dan melihat terdakwa dan saksi anak HENDRY sedang mendorong motor Kawasaki KLX dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah saksi BELA. Saksi M. SAIDI kemudian memberitahukan kepada saksi BELA bahwa motornys diambil oleh orang lain. Kemudian saksi M. SAIDI dan saksi BELA berteriak "Maling.. Maling" kemudian terdakwa dan saksi anak HENDRY langsung meninggalkan motor Kawasaki KLX tersebut di lapangan bola. Saksi M. SAIDI dan saksi BELA pun sempat mengejar terdakwa namun gagal; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dalil-dalil dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fajar bin Daeng Abdul Latif, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dipanggil ke persidangan untuk memberikan keterangan terhadap perkara kehilangan barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib dini hari di depan rumah saksi yang beralamat di Gang Keluarga, Dusun Ledo, RT 001 RW 001, Desa Lesabela Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa saksi mendapat informasi melalui komunikasi telepon dari Saksi Bela Atriyadi bin Fajar tentang motor milik saksi merk Kawasaki KLX yang diparkir di depan rumah telah hilang, sedangkan saksi pada saat itu sedang berada di Pasar Ledo;
- Bahwa saksi selanjutnya pulang dan berusaha mengejar Anak yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor milik saksi tersebut ditinggal oleh pelaku di dekat lapangan bola dengan kondisi lubang kunci kontak telah dirusak secara paksa;
- Bahwa pada saat melakukan pengejaran tersebut, saksi menemukan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk melarikan diri dalam posisi diparkir di tepi jalan di dekat jembatan ledo;



- Bahwa akibat dari kehilangan sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR adalah motor yang dilihat saksi diparkir di tepi jalan di dekat jembatan ledo;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Bela Atriyadi bin Fajar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dipanggil ke persidangan untuk memberikan keterangan terhadap perkara kehilangan barang milik Saksi Fajar bin Daeng Abdul Latif berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib dini hari di depan rumah saksi yang beralamat di Gang Keluarga, Dusun Ledo, RT 001 RW 001, Desa Lesabela Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi menyimpan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi, selanjutnya saksi masuk ke rumah M. Saidi Dinata untuk bermain game;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 WIB saksi diberitahu oleh M. Saidi Dinata tentang 2 (dua) orang yang tidak dikenal sedang mendorong sepeda motor yang disimpan saksi di depan rumahnya;
- Bahwa saksi dan M. Saidi Dinata berteriak dan berusaha mengejar 2 (dua) orang yang tidak dikenal tersebut, tetapi para pelaku melarikan diri, sedangkan sepeda motor yang didorong oleh para pelaku ditinggalkan di dekat lapangan bola;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditinggalkan dalam kondisi lubang kunci kontak dirusak secara paksa;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX adalah milik Saksi Fajar bin Daeng Abdul Latif;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2020 karena diduga mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor merk Kawasaki KLX milik Saksi Fajar bin Daeng Abdul Latif;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib dini hari di depan rumah Saksi Fajar bin Daeng Abdul Latif yang beralamat di Gang Keluarga, Dusun Ledo, RT 001 RW 001, Desa Lesabela Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 23.50 WIB Anak Hendry anak Tinus pergi ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke Pasar Ledo menggunakan sepeda motor merk Vega untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB Anak Hendry anak Tinus dan Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor yang digunakan di tepi jalan di dekat jembatan ledo dan selanjutnya berjalan kaki menuju ke Pasar Ledo;
- Bahwa di tengah perjalanan Anak Hendry anak Tinus melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX yang diparkir di depan rumah warga;
- Bahwa selanjutnya Anak Hendry anak Tinus dan Terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor yang terkunci menggunakan kunci T dengan maksud untuk mengambilnya tanpa seizin pemilik sepeda motor;
- Bahwa setelah merusak lubang kunci kontak sepeda motor, Anak Hendry anak Tinus dan Terdakwa mendorong sepeda motor melewati lapangan bola, tetapi kemudian diketahui oleh M. Saidi Dinata bin Desi;
- Bahwa Anak Hendry anak Tinus dan Terdakwa kemudian panik dan melarikan diri, sedangkan sepeda motor tersebut ditinggalkan di dekat lapangan bola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta atau memiliki izin dari pemilik sepeda motor yang sah untuk mengambil sepeda motor merk Kawasaki KLX tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX adalah milik Saksi Fajar bin Daeng Abdul Latif yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan Anak Hendry anak Tinus untuk berangkat ke Ledo yang kemudian diparkirkan di tepi jalan di dekat jembatan ledo;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor Kawasaki KLX warna hitam berlis biru dengan Noka MH4LX150HJJP38634, Nosin LX150CEW94687 dengan Nopol KB 2960 KW;
- 1 (satu) lembar STNK motor Kawasaki KLX warna hitam berlis biru An. RUSMIATI dengan Noka MH4LX150HJJP38634, Nosin LX150CEW94687 dengan Nopol KB 2960 KW;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Kawasaki KLX bertuliskan KAWASAKI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi KB 4797 KG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut yang satu sama lain telah saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2020 karena mengambil barang milik orang lain berupa sepeda motor merk Kawasaki KLX milik Saksi Fajar bin Daeng Abdul Latif;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib dini hari di depan rumah Saksi Fajar bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng Abdul Latif yang beralamat di Gang Keluarga, Dusun Ledo, RT 001 RW 001, Desa Lesabela Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 23.50 WIB Anak Hendry anak Tinus pergi ke rumah Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke Pasar Ledo menggunakan sepeda motor merk Vega untuk mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB Anak Hendry anak Tinus dan Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor yang digunakan di tepi jalan di dekat jembatan ledo dan selanjutnya berjalan kaki menuju ke Pasar Ledo;
- Bahwa di tengah perjalanan Anak Hendry anak Tinus melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX yang diparkir di depan rumah warga;
- Bahwa selanjutnya Anak Hendry anak Tinus dan Terdakwa merusak lubang kunci kontak sepeda motor yang terkunci menggunakan kunci T dengan maksud untuk mengambilnya tanpa seizin pemilik sepeda motor;
- Bahwa setelah merusak lubang kunci kontak sepeda motor, Anak Hendry anak Tinus dan Terdakwa mendorong sepeda motor melewati lapangan bola, tetapi kemudian diketahui oleh M. Saidi Dinata bin Desi;
- Bahwa Anak Hendry anak Tinus dan Terdakwa kemudian panik dan melarikan diri, sedangkan sepeda motor tersebut ditinggalkan di dekat lapangan bola;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta atau memiliki izin dari pemilik sepeda motor yang sah untuk mengambil sepeda motor merk Kawasaki KLX tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX adalah milik Saksi Fajar bin Daeng Abdul Latif yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan Anak Hendry anak Tinus untuk berangkat ke Ledo yang kemudian diparkirkan di tepi jalan di dekat jembatan ledo;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur pertama "barangsiapa" telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “mengambil” secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 36);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama Anak Hendry anak Tinus berangkat ke Pasar Ledo menggunakan sepeda motor merk Vega dengan tujuan untuk mencari dan mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya, yang mana kemudian di tengah perjalanan Anak Hendry anak Tinus melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX yang diparkir di depan rumah Saksi Fajar bin Daeng Abdul Latif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Hendry anak Tinus merusak lubang kunci kontak sepeda motor yang terkunci menggunakan kunci T dengan maksud untuk mengambilnya tanpa seizin pemilik sepeda motor, dan setelah merusak lubang kunci kontak Terdakwa bersama Anak Hendry anak Tinus kemudian mendorong sepeda motor melewati lapangan bola, tetapi kemudian diketahui oleh M. Saidi Dinata bin Desi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil sepeda motor merk Kawasaki KLX tersebut dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud” (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), dimana dalam pengertian “dengan maksud” atau “dengan tujuan” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoel*), *in casu* untuk dimiliki;



Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan sub “memiliki” sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Fajar bin Daeng Abdul Latif) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Fajar bin Daeng Abdul Latif) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX telah dilakukan tanpa mendapatkan izin dari Fajar bin Daeng Abdul Latif sebagai pemiliknya yang sah dan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3, haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat sekaligus, yaitu :

- 1) Pada waktu malam hari;
- 2) a. Di sebuah rumah, atau;
b. Di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- 3) Pelaku tersebut telah berada dirumah atau pekarangan itu tanpa sepengetahuan yang berhak atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah kediaman yang ada penghuninya, bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya, serta harus ada rumah di dalam pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pelaku tersebut telah berada di rumah atau pekarangan dan kehadiran pelaku adalah bertentangan dengan kehendak yang berhak atau yang menjaga rumah atau pekarangan tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Kawasaki KLX milik Fajar bin Daeng Abdul Latif pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wib dini hari di depan rumah Saksi Fajar bin Daeng Abdul Latif yang beralamat di Gang Keluarga, Dusun Ledo, RT 001 RW 001, Desa Lesabela Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang yang diparkir di halaman depan rumah milik Saksi Fajar bin Daeng Abdul Latif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu tanpa melihat awal timbulnya niat dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Anak Hendry anak Tinus berangkat ke Pasar Ledo menggunakan sepeda motor merk Vega dengan tujuan untuk mencari dan mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya, yang mana kemudian di tengah perjalanan Anak Hendry anak Tinus melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX yang diparkir di depan rumah Saksi Fajar bin Daeng Abdul Latif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Anak Hendry anak Tinus merusak lubang kunci kontak sepeda motor yang terkunci menggunakan kunci T dengan maksud untuk mengambilnya tanpa seizin pemilik sepeda motor. Setelah merusak lubang kunci kontak, Terdakwa dan Anak Hendry anak Tinus kemudian mendorong sepeda motor melewati lapangan bola, tetapi diketahui oleh M. Saidi Dinata bin Desi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa cara Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Kawasaki KLX tersebut adalah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak lubang kunci kontak sepeda motor yang terkunci menggunakan kunci T dengan maksud untuk mengambilnya tanpa seizin pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keenam “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Kawasaki KLX warna hitam berlis biru dengan Noka MH4LX150HJJP38634, Nosing LX150CEW94687 dengan Nopol KB 2960 KW, 1 (satu) lembar STNK motor Kawasaki KLX warna hitam berlis biru An. RUSMIATI dengan Noka MH4LX150HJJP38634, Nosing LX150CEW94687 dengan Nopol KB 2960 KW, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Kawasaki KLX bertuliskan KAWASAKI yang telah disita dari Saksi Fajar bin Daeng Abdul Latif, maka dikembalikan kepada Saksi Fajar bin Daeng Abdul Latif;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi KB 4797 KG yang telah disita dari Terdakwa Victor Arianus Triyanto alias Adon anak Martinus Litan, maka

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa Victor Arianus Triyanto alias Adon anak Martinus Litan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Victor Arianus Triyanto alias Adon anak Martinus Litan telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Kawasaki KLX warna hitam berlis biru dengan Noka MH4LX150HJJP38634, Nosin LX150CEW94687 dengan Nopol KB 2960 KW;
 - 1 (satu) lembar STNK motor Kawasaki KLX warna hitam berlis biru An. RUSMIATI dengan Noka MH4LX150HJJP38634, Nosin LX150CEW94687 dengan Nopol KB 2960 KW;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Kawasaki KLX bertuliskan KAWASAKI;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Fajar bin Daeng Abdul Latif;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor Polisi KB 4797 KG;

Dikembalikan kepada Terdakwa Victor Arianus Triyanto alias Adon anak Martinus Litan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Richard Oktorio Napitupulu, S.H., dan Doni Akbar Alfianda, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Ardhi Prasetyo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Bek